



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 145 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Promosi Pananaman Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 20. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
 22. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Bupati adalah Bupati Wajo.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
14. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim penanaman modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
17. Minat adalah kecenderungan/keinginan penanam modal mendalami peluang usaha untuk menanamkan modal di Indonesia.

18. Penerimaan Delegasi adalah kegiatan memfasilitasi kunjungan delegasi penanam modal dari dalam dan/atau luar negeri untuk mendapatkan informasi langsung dari pemerintah Indonesia tentang peluang dan kebijakan penanam modal di Indonesia.
19. Delegasi adalah perwakilan atau utusan dari kelompok atau lembaga.
20. Pameran Penanaman Modal adalah kegiatan mempertunjukkan dan menyampaikan informasi potensi dan peluang serta kebijakan penanaman modal kepada pemangku kepentingan melalui pembangunan stand pameran.
21. Sarana Promosi adalah alat atau media yang digunakan dalam rangka menunjang kegiatan promosi penanaman modal berupa penyediaan informasi potensi dan peluang serta kebijakan penanaman modal melalui media cetak dan/atau media elektronik.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dibidang penanaman modal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan standarisasi pelaksanaan promosi penanaman modal di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengembangan Strategi Promosi dan Analisis Sektor;
- b. Penyebaran Informasi Penanaman Modal;
- c. Penerimaan Kunjungan Delegasi Penanam Modal Dari Dalam dan/atau Luar Negeri;
- d. Koordinasi Penanaman Modal; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV
PENGEMBANGAN STRATEGI PROMOSI DAN
ANALISIS SEKTOR

Pasal 5

Pengembangan strategi promosi dan analisis sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pengkajian dan pemantauan;
- b. analisis sektor penanaman modal potensial di Daerah;
dan
- c. pembinaan, pengembangan dan fasilitasi promosi.

Pasal 6

Pengkajian dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan analisis potensi penanaman modal melalui berbagai sumber informasi;
- b. menyusun data proyek penanaman modal yang akan ditawarkan sesuai dengan minat penanam modal melalui kunjungan lapangan;
- c. koordinasi dengan instansi terkait yang termasuk dunia usaha/asosiasi usaha untuk mendalami hasil identifikasi;
- d. menyelenggarakan *focus group discussion* untuk melengkapi hasil kajian kegiatan pada huruf a dan huruf b; dan
- e. menyampaikan hasil kajian dan data proyek yang akan ditawarkan kepada unit dan/atau instansi terkait.

Pasal 7

Pengkajian dan pemantauan daerah pesaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui:

- a. identifikasi daerah yang berpotensi menjadi pesaing melalui pendekatan geografis, pendekatan sektor, pendekatan ekonomi persaingan usaha;
- b. koordinasi dengan instansi terkait dalam Daerah dan diluar Daerah, termasuk dunia usaha/asosiasi usaha untuk mendalami hasil identifikasi;
- c. menyelenggarakan *focus group discussion* untuk melengkapi hasil kajian daerah pesaing; dan
- d. menyampaikan hasil kajian daerah pesaing kepada unit/atau instansi terkait.

Pasal 8

Analisis sektor penanaman modal potensial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui:

- a. identifikasi sektor penanaman modal yang menjadi prioritas Pemerintah Daerah;
- b. melakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha dan lembaga terkait termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan kajian sektor yang siap ditawarkan;
- c. melakukan *focus group discussion* untuk melengkapi hasil kajian sektor; dan
- d. menyusun dan menetapkan hasil kajian sektor penanaman modal prioritas.

Pasal 9

Pembinaan, pengembangan dan fasilitasi promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEBARAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 10

Penyebaran informasi penanaman modal Daerah diselenggarakan melalui:

- a. pameran;
- b. media; dan
- c. *talkshow*.

Pasal 11

(1) Penyebaran informasi melalui pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. penyusunan rencana keikutsertaan pameran di dalam dan luar Daerah berdasarkan sektor dan daerah prioritas;
- b. penyiapan konsep desain stand sesuai dengan tema pameran;
- c. penyiapan materi bahan pameran sesuai dengan tema pameran;
- d. koordinasi dengan penyelenggara pameran, instansi teknis terkait, atau asosiasi dunia usaha baik di dalam maupun di luar Daerah; dan
- e. tindak lanjut hasil kegiatan pameran di dalam dan luar Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pameran baik di dalam dan luar Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

Penyebaran informasi melalui media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengembangan laman dan media sosial;
- b. penayangan iklan di media cetak maupun media elektronik;
- c. penyusunan desain dan materi bahan promosi berdasarkan sektor prioritas berupa cetak elektronik;
- d. koordinasi dengan unit dan instansi terkait dalam penyusunan dan distribusi bahan promosi; dan
- e. evaluasi efektivitas penyebaran informasi.

Pasal 13

(1) Penyebaran informasi melalui talkshow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penentuan tema *talkshow* sesuai isu terkini yang terkait dengan penanaman modal;
 - b. penyiapan kerangka acuan *talkshow* untuk narasumber dan media televisi nasional;
 - c. pemilihan narasumber yang kompeten sesuai dengan tema *talkshow*;
 - d. penayangan di media televisi nasional terkemuka; dan
 - e. evaluasi kegiatan *talkshow*.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan *talkshow* di luar daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

BAB VI

PENERIMAAN KUNJUNGAN DELEGASI PENANAM MODAL DARI DALAM DAN/ATAU LUAR NEGERI

Pasal 14

Penerimaan kunjungan delegasi penanam modal dalam dan/atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. penerimaan delegasi; dan
- b. pendampingan delegasi penanam modal dalam melakukan kunjungan ke daerah atau lokasi proyek.

Pasal 15

(1) Penerimaan delegasi penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui:

- a. koordinasi penerimaan delegasi dengan unit atau instansi teknis terkait lainnya sesuai dengan substansi yang diharapkan oleh delegasi penanaman modal;

- b. penyiapan data, informasi dan kebijakan penanaman modal terkait dalam rangka penerimaan delegasi;
 - c. penerimaan delegasi penanaman modal dalam bentuk *group meeting*;
 - d. pencatatan minat dan permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal; dan/atau
 - e. tindak lanjut hasil penerimaan delegasi penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan penerimaan delegasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

Pendampingan delegasi penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui:

- a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pengelola kawasan;
- b. pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan diskusi dan konsultasi atas minat penanam modal;
- c. kunjungan ke lokasi proyek untuk melihat langsung kondisi lapangan;
- d. pencatatan minat termasuk permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal; dan/atau
- e. tindak lanjut hasil pendampingan delegasi penanam modal.

BAB VII

KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Pasal 17

- (1) Dinas merupakan koordinasi promosi penanaman modal.
- (2) Koordinasi yang dilakukan Dinas terhadap Perangkat Daerah terkait meliputi sektor yang dipromosikan ke penanam modal
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi promosi penanaman modal Dinas berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan promosi penanaman modal dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sudah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang,
pada tanggal 4 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI ISMIRAR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010